

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum itu sendiri mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan sebagai pedoman tingkah laku hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya, kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber gagasan sebagai wujud masyarakat yang dianggap baik dan menjamin ketentraman serta memberikan kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai makhluk yang berkehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan antara sesamanya. Dalam kehidupannya manusia senantiasa akan selalu mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.¹

Membentuk keluarga dilakukan melalui suatu proses yang mana disebut sebagai perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang

¹ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet V, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 48

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dituangkan dalam Pasal

1 yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal tersebut terdapat dua rumusan yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud arti dari perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah “Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pengertian lainnya tentang perkawinan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam yang mana terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Menurut agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqah galidzan untuk mentaati perintah Allah dan menjalankan merupakan ibadah dan perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang).³

Perkawinan menurut hukum Islam yang mana disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat berabad dan

² K. Wantijk Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet VI* , Ghalia Indonesia, Jakarta, h.14.

³ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 60

sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.⁴

Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duannya bukan muhrim, artinya apabila seseorang pria dengan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut melakukan akad nikah.⁵

Suatu perkawinan harus disahkan dan dicatat oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan catatan sipil bagi masyarakat yang beragama kristen atau pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang bagi masyarakat yang beragama lain. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum.⁶ Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan

⁴ Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, h. 47

⁵ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, h.11

⁶ MR. Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, h.1

kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami, isteri dan anak. Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah.

Hal yang sama disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.⁷

Dalam agama Islam perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci keagamaan yang mana tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum Islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, oleh karena itu tempatnya apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukan yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah S.W.T yang lain.

⁷ K.Wantjik Saleh, 1980, *Hukum perkawinan Indonesia*, Cet.VI, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.16

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.⁸

Perkawinan di masyarakat kita sejak dulu telah mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para pihak yang melakukan perkawinan tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami satu sama lain menjadikan landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Dengan masuknya budaya asing melalui para penjajah yang mana bersifat individualistis dan materialistis maka pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang mana sering dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni perjanjian ta'lik talak. Perjanjian lainnya yang sering dilakukan adalah perjanjian tentang harta bersama. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan, yang disahkan oleh pencatatan nikah.

⁸ Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, h.7

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana pada pokoknya telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan dari Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengabulkan permohonan untuk sebagian yang mana yakni, dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap

⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan>, dikutip tanggal 17 Mei 2017, pukul: 09.34 WIB

pihak ketiga tersangkut”. Dalam Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Kemudian Pasal 29 ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Hal ini, tentunya membuat penulis ingin mengetahui dalam kehidupan masyarakat yang ada setelah adanya putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015 apakah mempunyai implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut terhadap perjanjian kawin yang mana sudah ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bagaimana pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin tersebut yang dilakukan oleh Notaris setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari langsung guna mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan ini diangkat dalam penulisan tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Atas Perjanjian Kawin Ditinjau dari Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi putusan MK. NO.69/PUU/XIII/2015 terhadap perjanjian kawin yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015?
3. Bagaimana hambatan, solusi dan peranan Notaris dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Secara rinci sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi putusan MK. NO.69/PUU/XIII/2015 terhadap perjanjian kawin yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (kontribusi) yang positif bagi para akademisi khususnya dan para pembaca. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata, khususnya dibidang Kenotariatan dikarenakan dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktisi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi para pihak akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat yang memerlukan informasi hukum ataupun pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan data masukan bagi para pemerintah agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum kenotariatan agar dapat mewujudkan hukum kenotariatan ataupun hukum yang lainnya, kemudian juga diharapkan agar menjadi data yang bermanfaat bagi para notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Menurut Wirjono, bahaawa perkaawinan merupakan suatu perjanjian jika seorang perempuan dan seorang laki-laki bersepakat untuk

melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.¹⁰

Berdasarkan pendapat Scholten merumuskan pengertian perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.¹¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...”(Q.S.30:21)¹²

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

¹⁰ Wahyono Darmabrata, 1997, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Peraturan Pelaksananya*, Cet. 1, FH UI, Jakarta: h.89

¹¹ Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, h.8

¹² H. Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta h.10

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.¹³

Subekti berpandangan, suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian, dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang

¹³ R. Abdoel Djamali, 2003, Pengantar Hukum Indonesia, Cet.8, Raja Grafindo, Jakarta h.144

¹⁴ Subekti, R, 2002, *Ringkasan Tentang Hukum dan Hukum Waris*, Cet.III, Intermasa, Jakarta: h.24

bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.¹⁵

Berdasarkan isi Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dapat dilihat asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir bathin dan tidak hanya ikatan lahir saja atau batin saja;
- b. Ikatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
- c. Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami isteri;
- d. Mengharuskan calon suami isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;
- e. Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;
- f. Prinsip bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat.

¹⁵ Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, h.7

2. Perjanjian Perkawinan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.¹⁶

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian.

Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian Kawin dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.¹⁷

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, h.11

¹⁷ Gansam Anand, *Persoalan Hukum Tentang Akta Otentik*, <http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id>,

3. Notaris

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadikan alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.¹⁸

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat.¹⁹

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h.1

¹⁹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Reifika Aditama, Bandung, h.77

Notaris memiliki wewenang pula untuk :²⁰

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Penjelasan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris telah diterangkan bahwa pentingnya profesi Notaris terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang ada kan tetapi dapat juga akta tersebut dibuat karena dikehendaki oleh para pihak yang memiliki kepentingan dan juga untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak ataupun masyarakat pada umumnya.

²⁰ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.2

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris merupakan surat atau akta yang mana sejak awal dengan sengaja secara resmi dibuat sebagai pembuktian. Sejak awal dibuatnya surat itu bertujuan untuk pembuktian dikemudian hari jika suatu saat terjadi sengketa.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk pengumpulan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²¹

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang diperlukan memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami tentang objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.²²

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Serjono

²¹ Ronny Hanintjo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h:9.

²² Komarudin, 1979, *Metode Penuisan Skripsi dan Tesis*, Remaja Rosdakarya, Bandung: Remaja, h:27.

Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²³

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan penelitian terhadap sistematik hukum yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun tercatat. Penelitian ini difokuskan pada implikasi serta pelaksanaan pembuatan perjanjian terhadap putusan yang dikeluarkan oleh MK No.69/PUU-XIII/2015.

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam :

- a. Penelitian inventaris hukum positif;
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- c. Penelitian terhadap sistematik *in concreto*;

²³ Ronny Hanintijo Soemitro, *Op.Cit*, h:9.

- d. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Dari perbedaan penelitian hukum normatif diatas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematik *in concreto*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

Data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, adalah meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, antara lain :
 - 1) Kompilasi Hukum Islam
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori-teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapatan hukum, berupa :
 - 1) Buku-buku atau literatur yang terkait dengan fokus penelitian;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum;
 - 3) Artikel-artikel media;
 - 4) Dan berbagai tulisan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum penunjang yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi:
 - 1) Kamus Bahasa asing maupun hukum;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - 3) Ensiklopedia hukum Islam.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pendekatan yuridis normatif.²⁴

Pada metode ini data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, data yang diperoleh melalui studi literature yang berkaitan dengan pokok bahasan, dialisis objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, dan hasilnya dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian.

²⁴ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, h.30

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terbagi atas BAB I yaitu Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, BAB IV Penutup. Adapun isi dari penulisan ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi materi dan teori mengenai : Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Notaris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin di dalam UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015 serta hambatan dan solusi atas pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Notaris.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran-saran yang berguna berdasarkan hasil.